



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/234/PKPO/2022**

TENTANG

**PANDUAN ANTIBIOTIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk membuat Panduan Antibiotik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/ SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VII /2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PANDUAN ANTIBIOTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
- KEDUA : Panduan antibiotik merupakan acuan dalam pelaksanaan pemakaian antibiotik di RSUD M. Natsir
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : **05 Januari 2022**

Direktur


dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD, FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002